Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827



Evaluasi Kebijakan Bupati tentang Salat Jamaah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

The Evaluation of The Regent's Policy on Congregational Prayers in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera

Kharisma Purwandani¹, Ridho Al-Hamdi², Dimas Subekti³

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

E-mail Korespodensi: ridhoalhamdi@umy.ac.id

Diterima: 30 Agustus 2022 Direvisi: 6 Desember 2022 Disetujui: 30 Desember 2022

DOI: 10.35967/njip.v21i2.337

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada evaluasi surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk aparatur sipil negara di kabupaten OKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari peraturan tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kabupaten OKI dipilih sebagai kasus karena masih terjadi masalah implementasi dari kebijakan salat jamaah bagi ASN. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam indikator, empat indikator dikategorikan berhasil dan dua indikator tidak berhasil. Indikator yang tidak berhasil yakni efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan, dan indikator yang berhasil terdiri dari kecukupan dan perataan. Keberhasilan indikator kecukupan terbukti dengan telah banyaknya fasilitas masjid untuk melaksanakan salat berjamaah di Kabupaten OKI. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari evaluasi peraturan ini yaitu efektivitas, kecukupan, dan perataan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari evaluasi dari peraturan ini yakni kecukupan dan perataan, sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan yakni efektivitas. Faktor kegagalan pada indikator efektivitas disebabkan oleh tidak berjalannya pelaksanaan salat berjamaah yang dilakukan oleh ASN. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi peraturan disimpulkan tidak berhasil, sehingga perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi peraturan tersebut.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Surat Edaran Bupati, Perda Syariah, Ogan Komering Ilir

Abstract: This research focused on evaluation of regent's circular letter number 352-year 2017 concerning appeal to do fardhu congregational prayer for state civil administration in Ogan Komering Ilir regency and to find out the factors that have led to the success and failure of the regulation. This research method is qualitative using a case study approach. OKI District was chosen as a case because there were still problems with the implementation of the congregational prayer policy for state civil servants. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The result of the study shows that of six indicators, four indicators were successful and two indicators were unsuccessful. The unsuccessful indicators were effectiveness, efficiency, responsiveness, and accuracy, and the successful indicators were adequacy and equality. The successful of adequacy indicators were proven by many mosque facilities that can be used to do congregational prayer in OKI regency. The three factors that influenced successful and unsuccessful of evaluation of this regulation were effectiveness, adequacy, and equality. The factors that influenced the successful of the regulation's evaluation were adequacy and equality, while the factor influenced unsuccessful of the regulation's evaluation was effectiveness. The unsuccessful effectiveness indicator is caused by congregational prayer of state civil administration was not working properly. This confirms that the evaluation of this regulation can be concluded unsuccessful, so it is necessary to make some serious effort to improve supervision over the implementation of the regulation.

Keywords: Public Policy Evaluation, District Head Circular, Sharia Regional Regulation, Ogan Komering Ilir

³ Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

Pendahuluan

Penerapan demokrasi di Indonesia menghasilkan salah satu undang-undang yang memberikan kekuasaan terhadap daerah. Peraturan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memberlakukan desentralisasi kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Salah satu wewenang yang diberikan yakni wewenang dalam pembuatan peraturan daerah (Saksono, 2020). Pembuatan peraturan daerah juga dipengaruhi oleh keputusan dari masyarakat (Ulfa & Ridwan, 2014, Hadi, 2016). Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam inilah yang turut mempengaruhi sebuah peraturan yang akan diterapkan. Pada saat ini mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim. Berdasarkan data dari BPS & Pew Research Center tahun 2010 menyebutkan bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai kurang lebih 209 juta jiwa atau sekitar 88,1% penduduk yang menganut agama Islam (Fathan, 2022). Hubungan Islam dan demokrasi menjadi hal yang menarik di Indonesia, karena keduanya berhasil di terapkan secara bersamaan (Paralihan, 2019).

Salah satu bentuk hubungan yang berhasil antara Islam dan demokrasi adalah munculnya peraturan daerah yang bernuansa syariah. Pada saat ini telah banyak peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam yang telah diterapkan. Perkembangan peraturan syariah tersebut telah ada sejak runtuhnya era orde baru yang menawarkan kesempatan bagi elite Muslim untuk memasuki dunia politik. Peraturan syariah yang saat ini sedang diterapkan di antaranya adalah perda zakat di Banten, perda pelacuran di Malang, Qanun di Aceh, dan yang paling menarik adalah surat edaran Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) tentang salat berjamaah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Jpnn.com, 2018). Peraturan ini menjadi beda dengan perda syariat lainya karena mengatur tentang ibadah pribadi manusia sebagai umat Islam dengan Tuhannya yakni salat.

Peraturan surat edaran bupati OKI tentang himbauan salat berjamaah untuk ASN merupakan sebuah bentuk peraturan yang disesuaikan dengan visi dan misi dari kabupaten OKI yang berlandaskan iman dan takwa. Surat edaran ini menghimbau agar ASN menghentikan kegiatan ketika telah masuk waktu azan dan segera melaksanakan salat berjamaah. Dalam penerapannya terdapat kasus kriminalitas dialami oleh ASN yang menjadi korban ketika selesai melaksanakan salat berjamaah. Kasus tersebut berupa pegawai negeri sipil yang dibacok oleh orang tak dikenal setelah melaksanakan salat berjamaah di masjid yang tak jauh dari rumahnya (Radarsriwijaya.com, 2019). Dalam hal ini membuktikan masih kurangnya tingkat keamanan yang berkenaan dalam penerapan surat edaran bupati tersebut. Peristiwa tersebut perlu dilakukannya evaluasi dalam penerapan surat edaran tentang himbauan pelaksanaan salat berjamaah.

Evaluasi merupakan suatu bentuk penilaian tentang keberhasilan suatu kebijakan publik yang berorientasi pada tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Tahap evaluasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Evaluasi dapat diartikan sebagai interpretasi (evaluasi), representasi (evaluasi) dan evaluasi (*evaluation*), kata-kata yang mengungkapkan upaya menganalisis hasil strategi dalam satuan nilai (Sabrina, 2019). Menurut Dunn, (2015) Ada enam indikator evaluasi kebijakan yaitu Efisiensi, atau usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efisiensi tertentu, biasanya diukur dengan biaya. Kesesuaian, sejauh mana tingkat kinerja dapat memenuhi kebutuhan nilai atau peluang dari masalah. Kesetaraan berarti hak yang diberikan atau diperoleh oleh kebijakan publik. Responsiveness, respons masyarakat terhadap tindakan, mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan komparatif atau nilai-nilai kelompok masyarakat. Akurasi (sesuai) mengacu pada tujuan program dan asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

Ada dua model hubungan antara Agama dan Negara (Na'imah & Mardhiah, 2016) yaitu hubungan integralistik dan hubungan simbiosis mutualisme. Hubungan integralis adalah model dari keseluruhan, di mana agama dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam model ini, negara dan agama diperlakukan sebagai dua institusi yang tidak dapat dipisahkan, dan negara sebagai institusi politik dan institusi keagamaan. Padahal hubungan simbiosis mutualisme

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

merupakan model yang menurutnya negara dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan. Dalam model ini, agama harus diamalkan dengan baik, dan untuk itu harus ada lembaga yang disebut negara. Sebuah negara tidak dapat berfungsi sendiri tanpa agama, karena jika berfungsi tanpa agama, negara berada dalam kekacauan. Kewajiban umat Islam untuk membawa masyarakat kepada Syariah, jika Syariah tidak merata harus diratakan. Namun, negara tidak perlu memaksakan aturan formal yang berbeda dengan penundaan dalam Syariah. Syariah harus ditegakkan oleh masyarakat itu sendiri, bukan oleh negara. Di negara dengan masyarakat yang heterogen, negara tidak bisa memaksakan syariah. Aturan Syariah yang ditangguhkan dapat diterapkan di provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi jika bertentangan dengan UUD 1945, aturan itu harus ditolak dan dinyatakan tidak berlaku (Munawar-Rachman, 2018).

Pengelompokan berbagai jenis aturan syariah ke dalam beberapa kategori: pertama, peraturan daerah yang terkait dengan masalah moralitas masyarakat. Menurut masalah moral umum seperti prostitusi, prostitusi dan larangan minuman beralkohol. Namun, masalah moral ini tidak hanya terkait dengan hukum Syariah, tetapi menjadi perhatian semua agama. Misalnya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kedua, Kedua, peraturan tata busana/berpakaian daerah, seperti kewajiban memakai kerudung atau pakaian lainnya di daerah tertentu. Misalnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Muslim dan Busana Muslim di Kabupaten Bulukumba. Ketiga, Perda terkait keterampilan keagamaan dan kebutuhan membaca dan menulis Al-Quran dan kebutuhan belajar di Madrasah Diniyah, seperti kemampuan membaca dan menulis Al-Quran sebagai prasyarat kenaikan pangkat untuk menjadi PNS, menikah dan untuk pelayanan publik. Contoh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Literasi Pelajar dan Calon Pengantin Bulukumba. Perda jenis ini sangat dekat dengan Islam, sehingga sangat mudah untuk mengidentifikasinya sebagai Perda Syariah. Keempat, Perda terkait penghimpunan dana sosial melalui perda zakat, sedekah dan infak. Misalnya Perda Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Usaha Zakat (Syafingi, 2012).

Beberapa studi terdahulu yang relevan, penelitian dari (Amalia, 2017, Lestari & Effendi, 2018, Yahya, 2018, Rosadi & Nashrulloh, 2017, Sa'ada, 2016, Hidayatullah, Sarong, & Ali, 2017, Gayo, 2017, Berutu, 2017) menjelaskan isu moralitas, yakni membahas terkait perda pelacuran, minuman beralkohol, Qanun serta larangan berjualan pada bulan Ramadhan. Termasuk juga membahas tentang hukuman yang diberikan seperti hukuman cambuk. Kemudian, penelitian dari (Bariyah, 2018, Tahir, 2015, Nababan, 2018, Jati, 2013) membahas ketentuan terkait zakat, tujuan dan visi misi hukum administrasi zakat, integrasi administrasi zakat dan pajak, dan legitimasi penerapan hukum Islam secara komprehensif. Selanjutnya, penelitian dari (Harahap, 2018, Kesuma Giri & Amin, 2018) menjelaskan tentang perda syariah berkaitan dengan mode berpakaian. Penelitiannya menemukan bahwa perda tentang aturan berbusana dinilai efektif dalam penerapannya, karena semakin banyak masyarakat yang mengenakan busana Islami setela kebijakan tersebut berlaku.

Berdasarkan studi terdahulu, yang sudah pernah di kaji sebelumnya yakni perda syariah terkait moralitas, Perda syariah terkait pemungutan dana sosial atau zakat dan perda syariah terkait mode berpakaian. Maka dari pada itu, penelitian ini mengambil posisi untuk memperkuat kajian tentang perda syariah terkait moralitas dengan mengambil sudut pandang mengevaluasi dan melihat faktor keberhasilan dan kegagalan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk aparatur sipil negara di kabupaten OKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari peraturan tersebut. Alasan pemilihan objek penelitian tentang surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk aparatur sipil negara di kabupaten OKI karena kebijakan ini menjadi beda dengan perda syariat lainya karena mengatur tentang ibadah pribadi manusia sebagai umat Islam dengan tuhannya yakni salat. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2014:323-324), dengan

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

indikator yakni Efektivitas, berarti telah dicapainya keberhasilan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai efektivitas. Kecukupan, berkaitan dengan kebijakan diukur melalui seberapa jauh tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai atau kesempatan dalam sebuah masalah. Perataan, berkaitan dengan penerapan suatu kebijakan harus adil dalam semua sektor dan lapisan masyarakat. Responsivitas, berkenaan dengan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Ketepatan, mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap 15 orang yakni Asisten 1 Bupati OKI, SEKDA OKI, Kesra, Kepala Kementerian Agama OKI, Pimpinan PLH Dirut Teknik Produksi BUMD Bende Seguguk, Ketua Muslimat NU, Ketua MUI OKI, Sekretaris Muhammadiyah OKI, Sekretaris camat Kayu Agung, Kepala Desa Buluh Cawang, Lurah Sida Kersa, Lurah Kuta Raya, Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cinta Raja, DPRD Fraksi Demokrat dan DPRD fraksi PKB. Metode dalam menentukan narasumber penelitian ini adalah Purposive dengan mencari subyek pangkal dan subyek kunci terkait penelitian. Kemudian, data sekunder didapatkan melalui berita *online* yang kredibel serta artikel jurnal yang relevan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan empat tahapan yakni pertama pengumpulan serta pengelolaan data. Data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dikelola sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya peneliti memilih data-data tersebut sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedua, seleksi data, pada tahapan ini, data-data yang telah disusun sesuai kategori kemudian akan dipilih dan dipilah kembali untuk mendapatkan data yang memang berguna serta sesuai dalam proses analisis. Ketiga, analisa antar variabel dan verifikasi data, menghubungkan antara satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya. Keempat, penarikan kesimpulan, Semua temuan yang telah disajikan, selanjutnya akan ditafsirkan sebagai usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di atas. Hasil tafsiran tersebut kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan Evaluasi terhadap Surat Edaran Bupati Efektivitas

Indikator efektivitas dalam penelitian ini ditemukan menjadi tiga pendapat yang berbeda dalam menilai tingkat efektifnya surat edaran bupati OKI. Pendapat tersebut terdiri dari setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu. Hasil wawancara dengan Fahmi selaku Kesra OKI yang menjadi pihak yang setuju menjelaskan bahwa "peningkatan itu signifikan, jadi dengan harapan edaran ini sebagai acuan bagi kita ketika datang ke kantor dan mereka yang sibuk dengan kegiatan, kita coba dengan memberikan anjuran untuk mereka melaksanakan salat berjamaah khususnya yang beragama Islam". Pelaksanaan salat berjamaah telah mengalami peningkatan dengan diiringi oleh pembangunan fasilitas masjid di lingkungan Pemkab OKI. Pelaksanaan salat berjamaah tidak hanya dilaksanakan oleh ASN, melainkan juga dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Kabupaten OKI (Beritamusi.co.id, 2017). Dalam hal ini sebetulnya menjadi salah satu efek dari surat edaran bupati yang membuat lembaga horizontal untuk ikut serta melaksanakan salat berjamaah tersebut.

Kemudian, surat edaran tersebut juga menimbulkan pihak yang mengatakan kebijakan tersebut belum efektif dijalankan. Hasil wawancara dengan Syafrudin selaku ASN sekaligus perangkat desa Buluh Cawang menjelaskan bahwa surat edaran tersebut kurang disosialisasikan secara menyeluruh oleh *stakeholder* yang bertanggungjawab, sehingga banyak ASN yang tidak

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

mengetahui kebijakan Bupati tersebut. hal ini menjadi alasan yang kuat, kebijakan pelaksanaan salat jamaah belum berjalan efektif secara implementasinya. Sebetulnya, surat edaran salat jamaah bagi ASN tersebut sebagai bentuk kebijakan bupati OKI sudah disebarkan informasinya melalui siaran radio kayu agung (Bandungberita.com, 2017). Namun, penyampaian informasi tersebut tidak dilakukan secara berkala. Sehingga membuat penerapan kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan baik. terlebih lagi, hasil wawancara dengan Sarinah selaku ASN sekaligus perangkat desa Sida Kersa menjelaskan bahwa kebanyakan ASN melaksanakan salat jamaah atas dasar kesadaran pribadi sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan salat berjamaah masih berdasarkan kesadaran dan keinginan pribadi individu ASN, bukan dari dorongan surat edaran bupati OKI tersebut

Surat edaran bupati juga tidak memiliki sanksi dan hukuman yang tegas untuk menindak ASN yang tidak melaksanakan salat. Tidak adanya kekuatan hukum disebabkan oleh bentuk surat edaran yang hanya memuat himbauan, tetapi tidak berisikan norma hukum selayaknya undangundang. Hal inilah yang menyebabkan peraturan ini sering dianggap remeh oleh ASN atau bahkan tidak dihiraukan. Pendapat ragu-ragu terhadap surat edaran bupati ini berupa telah berjalannya surat edaran bupati, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan kesadaran dari ASN untuk menjalankan salat berjamaah. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Daud selaku Ketua MUI OKI, bahwa hal itu tergantung dengan pribadi individu Islamnya karena surat ini hanya sekadar himbauan. Di samping itu, masih diperlukannya evaluasi untuk menilai tingkat keefektifan dari surat edaran ini.

Berdasarkan analisis, indikator efektivitas tidak berhasil karena surat edaran ini tidak mencapai tujuannya yakni melaksanakan salat berjamaah. Shalat berjamaah oleh ASN masih dilaksanakan atas keinginan pribadi dan masih terdapat ASN yang belum melaksanakannya akibat ketidaktahuan mengenai informasi surat edaran. Lemahnya kekuatan hukum juga dianggap menjadi alasan masih banyak ASN yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Oleh karena itu tujuan dari surat edaran ini tidak tercapai.

Efisiensi

Pada indikator efisiensi ditemukan tiga pendapat yang sama dalam penerapan surat edaran ini. Pendapat tersebut dilakukan terhadap tiga pihak dari perangkat daerah pemerintah Kabupaten OKI. Ketiga pihak tersebut yakni SEKDA OKI, Asisten 1 Bupati OKI, dan Kesra OKI. Ketiga pihak tersebut menyatakan setuju bahwa surat edaran ini tidak memerlukan dana dalam pembiayaan pelaksanaan salat berjamaah oleh ASN. Seperti yang dinyatakan oleh Antonius Leonardo selaku Asisten 1 Bupati OKI, bahwa anjuran ini hanya sekadar himbauan saja sehingga tidak ada anggaran dana di luar itu terutama dalam pemantauan pelaksanaannya.

Pihak-pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa tidak ada dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan salat berjamaah oleh ASN. Hal tersebut disebabkan oleh surat edaran yang hanya berupa himbauan sehingga tidak memerlukan biaya khusus dalam penerapannya. Namun, berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti berupa terdapat pengeluaran dana dari APBD untuk membiayai fasilitas pelaksanaan salat berjamaah. Pengeluaran dana tersebut berkaitan dengan pembayaran honor terhadap imam tetap dan juga renovasi bangunan masjid di lingkungan Pemkab OKI.

Pada tahun 2017 pemerintah daerah memberikan honor terhadap imam masjid kecamatan sebesar Rp. 3 jt/tahun dan bagi imam masjid desa sebesar Rp. 1,8 jt/tahun (Tarso, 2017). Namun, pada saat ini hanya diberikan kepada imam tetap di masjid Agung Sholihin. Seperti yang dikemukakan oleh Fahmi Adri selaku Kesra OKI, bahwa untuk imam, pemerintah Kabupaten OKI hanya menyediakan untuk imam masjid Agung Sholihin yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu pun syaratnya harus hafal 30 juz dan saat ini honornya sebesar Rp. 8 juta setiap bulannya. Pengeluaran dana tersebut berasal dari APBD OKI. Di samping itu, juga terdapat renovasi pembangunan masjid dengan cara pengadaan pekerjaan konstruksi yang menghabiskan dana

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

sebesar Rp. 970 jt (Laraspati, 2021). Berdasarkan hal tersebut terdapat pengeluaran dana terkait pelaksanaan salat berjamaah.

Berdasarkan analisis sebelumnya, indikator efisien dinyatakan tidak berhasil, meskipun semua pihak menyatakan setuju bahwa tidak adanya pengeluaran dana terkait pelaksanaan salat berjamaah. Namun, dari hasil yang ditemukan bahwa terdapat pengeluaran dana terkait pembiayaan fasilitas imam salat dan renovasi masjid di pemkab. Pengeluaran dan APBD ini dianggap tidak transparan karena mengalami penurunan jumlah pemberian honor bagi imam masjid. Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas yang tidak berhasil karena masih banyak ASN yang belum melaksanakan salat berjamaah.

Kecukupan

Indikator kecukupan terdiri dari dua argumen dalam menanggapi penerapan surat edaran bupati OKI. Pendapat tersebut yakni setuju dan tidak setuju. Pendapat setuju disebabkan telah adanya fasilitas masjid yang dibangun oleh pemerintah daerah di lingkungan Pemkab OKI. Masjid tersebut awalnya merupakan sebuah musala yang kemudian direnovasi menjadi sebuah masjid. Renovasi tersebut menghabiskan biaya hingga 970 jt (Laraspati, 2021) dan telah selesai pada tahun 2018. Fasilitas lain juga dibantu oleh pihak masyarakat yakni berupa bantuan dari organisasi keagamaan. Seperti halnya diungkapkan oleh Siti Khoiriyah selaku Muslimat NU, bahwa DMI berjalan dan bersinergi dengan BKPRMI sehingga alhamdulillah hidup. Dalam ini pihak dari masyarakat juga turut membantu dalam meningkatkan jemaat masjid.

Pendapat berbeda mengenai fasilitas dalam pelaksanaan salat berjamaah. Pendapat tidak setuju ini dikemukakan oleh Muhammad Husin selaku SEKDA OKI: "Nggak ada... ini edaran himbauan, kalau dia turut bermanfaat untuk diri sendiri dia...". Berdasarkan wawancara tersebut pihak pemerintah tidak menyediakan fasilitas salat berjamaah, hal ini terkait dengan surat edaran yang tidak memerlukan fasilitas khusus karena hanya berupa himbauan. Pendapat lain juga menyatakan bahwa saat ini belum adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan salat di kantor kelurahan dan desa. Seperti diungkapkan oleh Syaiful Bahri selaku lurah Kuta Raya "Belum... seharusnya kita ada, ada ruangannya, mungkin untuk pelaksanaan salat jadi enak". Ruangan khusus ataupun musala memang belum tersedia di kantor kelurahan dan desa. Namun, saat ini telah berdiri masjid dan musala sebanyak 2032 yang berada dekat dengan lingkungan kantor kelurahan/desa (BPS Kabupaten OKI, 2020). Di samping itu juga telah tersedia fasilitas masjid dari pihak swasta seperti beberapa masjid Muhammadiyah di OKI.

Berdasarkan analisis di atas, indikator kecukupan telah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan telah banyak fasilitas untuk melaksanakan salat berjamaah bagi ASN. Fasilitas tersebut tidak hanya disediakan oleh pemerintahan, tapi juga dari pihak masyarakat seperti bantuan pihak DMI dan BKPRMI serta bangunan masjid Muhammadiyah di OKI. Namun, meskipun telah tersedia fasilitas tersebut juga tidak mampu meningkatkan aktivitas salat berjamaah, karena masih didasari oleh kesadaran pribadi ASN.

Perataan

Pada indikator perataan terdapat dua pendapat yang berbeda yakni setuju dan ragu-ragu. Tidak terdapat pendapat tidak setuju dalam menanggapi indikator ini. Pendapat setuju mayoritas disebabkan oleh surat edaran ini ditujukan kepada ASN yang di mana sebagian besar beragama Islam. Saat ini jumlah ASN yang beragama Islam yakni 7886 pegawai atau sekitar 98% dari total keseluruhan pegawai (BKPP Kabupaten OKI, 31 Januari 2020). Di samping itu, himbauan pelaksanaan salat berjamaah ini juga ditujukan kepada ASN muslim, sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap ASN non muslim. Hal ini dikarenakan atas kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu ASN.

Pada kabupaten OKI belum pernah terjadi konflik terkait agama, ras, maupun suku. Kabupaten ini justru menjadi salah satu kabupaten dengan yang memiliki desa kerukunan

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

percontohan tingkat nasional. Desa Lubuk Seberuk menjadi salah satu desa dengan penduduk yang menganut lima agama berbeda dalam satu lingkungan (blajakarta.kemenag.go.id, 2019). Hal ini membuktikan bahwa tingkat toleransi masih tinggi di kabupaten ini.

Pendapat berbeda berkenaan penerapan surat edaran bupati. Pendapat ragu-ragu berkaitan dengan toleransi yang dilakukan belum maksimal karena salat berjamaah itu sendiri masih belum dilaksanakan oleh ASN. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suarsono selaku DPRD OKI: "Apa yang mau dihormati, salat jamaah aja tidak kan". Dalam hal ini diartikan bahwa toleransi akan muncul ketika salat berjamaah itu benar-benar dilaksanakan oleh ASN muslim

Berdasarkan hasil analisis di atas, kesimpulan awal indikator perataan yakni telah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya toleransi dari ASN non muslim terhadap ASN muslim ketika hendak melaksanakan salat. Sejauh ini juga belum pernah terjadi konflik beragama di Kabupaten tersebut.

Responsivitas

Pengukuran indikator responsivitas menggunakan dua parameter yakni kepuasan dan kontrol masyarakat terhadap surat edaran. Terdapat dua pendapat berbeda dalam indikator ini yakni setuju dan ragu-ragu. Tidak terdapat pendapat tidak setuju dalam menanggapi indikator responsivitas. Pihak masyarakat yang menjadi sumber dalam indikator ini yakni MUI, Muslimat NU, Muhammadiyah, DPRD Fraksi PKB, dan DPRD fraksi Demokrat.

Pendapat setuju dikemukakan oleh tiga pihak yakni MUI, NU, dan DPRD Fraksi Demokrat. Mayoritas pendapat setuju berkenaan dengan kandungan materi yang terdapat dalam surat edaran. Kandungan materi surat edaran berupa perintah salat berjamaah dianggap telah sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Daud selaku ketua MUI OKI: "Artinya selaras sejalan dengan agama, nabi perintahkan begitu azan dikumandangkan nah umat Islam segera untuk melaksanakan salat di awal waktu". Di samping itu, surat edaran bupati ini dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya. Hal ini juga dibuktikan dengan pelaksanaan salat berjamaah oleh bupati OKI di Masjid Agung Sholihin (Sumateranews.co.id, 2017). Melalui tindakan tersebut mampu memberikan pandangan positif terhadap aktivitas pemerintah daerah.

Pendapat ragu-ragu terhadap indikator ini dikemukakan oleh dua pihak yakni Muhammadiyah dan DPRD fraksi PKB. Kedua pihak menyatakan pendapat yang sama yakni perlu adanya penekanan hukum agar surat edaran benar-benar dijalankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Suarsono selaku DPRD fraksi PKB: "Yo setuju, tapi harus ditekenken, tidak setuju kalo hanya apa? Diedarkan saja tapi ndak ada aturan yang mengikat kan gitu". Penerapan surat edaran bupati dianggap memerlukan penekanan hukum supaya memberikan pengaruh terkait peningkatan salat berjamaah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, indikator responsivitas tidak berhasil, meskipun lebih banyak pihak yang merespons positif terhadap penerapan surat edaran tersebut. Namun, respons masyarakat tersebut hanya berkaitan dengan materi yang terkandung di dalam surat edaran, tetapi tidak berkaitan dengan kepuasan terhadap pelaksanaan salat berjamaah oleh ASN. Dalam pelaksanaannya sendiri dapat dilihat di indikator efektivitas, yang mana masih belum berjalan maksimal disebabkan oleh kesadaran pribadi dan ketidaktahuan dari ASN itu sendiri. Lemahnya hukum juga menjadi alasan surat edaran tersebut belum benar-benar diterapkan.

Ketepatan

Dalam indikator ketepatan terdapat tiga pendapat yang berbeda untuk menanggapi indikator ini. Pendapat tersebut yakni setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu terhadap ketepatan penerapan surat edaran. Pendapat setuju menyatakan bahwa peraturan ini telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari surat edaran. Ketepatan surat edaran dinilai telah sesuai dengan keadaan masyarakat OKI pada saat ini sebagaimana diungkapkan oleh Jauhari selaku DPRD Fraksi

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

Demokrat, bahwa kebijakan tersebut sangat tepat sekali dengan kondisi yang ada karena Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di OKI. Mayoritas masyarakat OKI beragama Islam dengan sebagian masyarakatnya bekerja pada bidang pemerintahan. Oleh sebab itu, surat edaran ini dinilai telah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Pendapat tidak setuju atas ketepatan surat edaran berkaitan dengan tidak dilaksanakannya salat berjamaah. Seperti yang diungkapkan oleh Suarsono selaku DPRD fraksi PKB: "Ya enggak lah, orang gak dilaksanakan, anggapnya aja begini Allah memberikan perintah di dalam Quran beriman tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, ya ketika gak dilaksanakan oleh manusia, berpengaruh gak kepada penduduk di bumi? Ya enggak lah". Penerapan surat edaran bupati dianggap tidak memiliki manfaat dan pengaruh di masyarakat. Hal ini disebabkan tidak berjalannya pelaksanaan salat berjamaah oleh ASN sehingga tujuan surat edaran tidak berhasil.

Pendapat ragu-ragu juga terdapat mengenai ketepatan surat edaran ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Fahrurozi selaku Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial kelurahan Cinta Raja: "Surat edaran seperti ini bagus bener... menyuruh mengajak orang salat, itu pasti kembali ke *toyyibatun walatun ghofur* itu bisa tercapai kalau memang seperti ini, cuma memang karena kita ini banyak KTP saja yang Islam nah itu". Berdasarkan wawancara tersebut surat edaran bupati memang dianggap sesuai karena memberikan pengaruh positif di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih dirasa sulit karena belum dijalankan secara maksimal dibuktikan dari banyak masyarakat yang beragama Islam namun jarang melaksanakan salat berjamaah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, indikator ketepatan tidak berhasil. Surat edaran bupati memang tepat untuk ditujukan kepada ASN muslim, tetapi tidak tepat untuk meningkatkan pelaksanaan salat berjamaah oleh ASN. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya ASN yang belum melaksanakan salat berjamaah.

Tabel 1. Evaluasi Surat Bupati Nomor 352 Tahun 2017 di Kabupaten OKI

NO.		Responden Hasil
NO. 1	Variabel Efektivitas	RespondenHasil● Pihak setuju: Sekda, kepala PLH Dirut Bende DPRDSurat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tidak berjalan efektif disebabkan oleh tidak tercapainya tujuan dari surat edaran, masih
		Demokrat, Kemenag banyak ASN yang belum OKI, Kesra, Sekcam mengetahui dari adanya surat Kayu Agung edaran ter-sebut sehingga • Pihak tidak setuju: menyebabkan tidak dijalankannya Lurah Sida Kersa, surat edaran bupati tersebut. Di
		Muhammadiyah, samping itu, kelemahan surat Kepala Desa Buluh edaran sehingga tidak memiliki Cawang, dan DPRD sanksi bagi ASN yang tidak Fraksi PKB melaksanakannya serta masih
		 Pihak Ragu-ragu: dijalankan atas dasar keinginan Kasi Pembangunan pribadi. dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cinta Raja, kepala
		MUI OKI, Lurah Kuta Raya, dan Muslimat NU
2	Efisiensi	 Pihak Setuju: Kesra, Surat edaran bupati ter-sebut tidak Sekda OKI, dan efisien karena meskipun

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

NO.	Variabel	Responden	Hasil
NO.	variabei	Asisten 1 Pihak tidak setuju: - Pihak ragu-ragu: -	penerapannya dianggap tidak menge-luarkan biaya disebabkan oleh surat edaran yang hanya berupa himbauan, tetapi berdasarkan data diketahui bahwa terdapat pengeluaran dana APBD untuk memfasilitasi imam masjid salat. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan dana untuk merenovasi bangunan masjid di kantor pemda dengan cara pengadaan pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini, tidak terdapat transparansi dana terkait dengan pemberian intensif terhadap imam
3	Kecukupan	 Pihak setuju: Muslimat NU; Kersa, dan PLH Dirut Bende Seguguk Pihak Tidak Setuju: Asisten 1 Bupati OKI, Sekda, Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cinta Raja, dan Lurah Sida Kesra Pihak Ragu-ragu: - 	tetap masjid. Indikator kecukupan telah berhasil meskipun beberapa pendapat menyatakan bahwa tidak ada pemberian fasilitas berkenaan surat edaran yang hanya berupa himbauan. Namun, saat ini fasilitas tidak hanya diberikan oleh pemerintah melainkan dari pihak masyarakat yakni berupa adanya beberapa masjid dari organisasi keagamaan serta telah dibantu dengan organisasi seperti DMI OKI dan BKPRMI OKI dalam meningkatkan jamaah masjid. Di samping itu pemerintah juga telah memfasilitasi imam masjid dan pembangunan renovasi masjid di kantor pemda. Dalam hal ini telah tersedianya fasilitas yang cukup untuk melaksanakan salat
4	Perataan	 Pihak Setuju: MUI. Muhammadiyah, Kementerian Agama, Kesra, Asisten 1, DPRD fraksi partai Demokrat Pihak Tidak Setuju: - Pihak Ragu-Ragu: DPRD Fraksi PKB 	yakni telah adanya toleransi dari ASN non muslim terhadap ASN muslim yang hendak melaksanakan salat. Di samping itu, hal ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ASN non muslim karena berkaitan
5	Responsivit as	Pihak Setuju: NU, MUI, dan DPRD	Indikator responsivitas tidak

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

NO.	Variabel	Responden	Hasil
		fraksi Partai Demokrat • Pihak Tidak Setuju: Muhammadiyah dan DPRD fraksi PKB • Pihak Ragu-Ragu: -	yang menyatakan bahwa setuju terhadap peraturan surat edaran. Namun, pernyataan setuju tersebut hanya berkaitan dengan kandungan materi yang memang sesuai dengan anjuran agama Islam, tetapi meskipun dianggap sesuai, pelaksanaan salat berjamaah belum berjalan secara maksimal. Dalam hal ini masih banyak ASN yang tidak melaksanakan salat berjamaah meskipun telah dianjurkan dalam agama. Pelaksanaan salat berjamaah itu sendiri masih didasari oleh keinginan pribadi.
6	Ketepatan	Pihak Setuju: NU, DPRD fraksi Partai Demokrat, Kesra, Lurah Kota Raya, dan Sekretaris Camat Kayu Agung	Indikator Ketepatan tidak berhasil meskipun dalam surat edaran berisi tentang anjuran melaksanakan salat yang dianggap tepat untuk ASN dan masyarakat muslim di OKI. Namun, surat edaran tersebut tidak tepat untuk meningkatkan aktivitas dan kegiatan salat berjamaah. Hal tersebut disebabkan oleh masih tidak tercapainya tujuan dari surat edaran yang juga diakibatkan dari masih banyak ASN yang belum menjalankan salat berjamaah. Dalam hal ini berarti surat edaran tersebut tidak mencapai keberhasilan dari tujuan yang diharapkan

Sumber: diolah penulis (2021)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Surat Edaran Bupati OKI

Implementasi kebijakan surat edaran bupati OKI, memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan. Data ini didapatkan berdasarkan analisis evaluasi kebijakan surat edaran bupati OKI tersebut dengan indikator efektivitas, kecukupan dan perataan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan surat edaran bupati OKI: Pertama, Efektivitas, dari hasil evaluasi, indikator efektivitas mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh masih minimnya sosialisasi dari pemerintah yang kemudian menyebabkan ketidaktahuan dari informasi surat edaran. Minimnya informasi inilah juga berakibat pada tidak dilaksanakannya salat berjamaah oleh ASN. Kelemahan hukum juga menyebabkan sulit tercapainya tujuan dari peraturan ini. Himbauan tersebut sering kali tidak dihiraukan oleh ASN karena himbauan ini tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki sanksi bagi ASN yang tidak menjalankan salat berjamaah.

Kedua, indikator kecukupan telah berhasil dicapai. Dalam hal ini faktor yang

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

mempengaruhi berupa telah tersedianya fasilitas untuk melaksanakan salat berjamaah. Fasilitas ini di antaranya masjid dan musala di sekitar lingkungan kantor-kantor pemerintahan. Fasilitas ini juga tidak hanya disediakan oleh pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta seperti beberapa masjid Muhammadiyah di OKI.

Ketiga, indikator perataan telah berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat toleransi di Kabupaten OKI. Hal ini dibuktikan dengan salah satu desa di OKI yang menjadi percontohan desa kerukunan di tingkat nasional. Di samping itu, surat edaran bupati OKI ini ditujukan kepada ASN muslim, sehingga tidak berpengaruh terhadap ASN non muslim karena berkaitan dengan keimanan yang dipercaya oleh masing-masing individu ASN.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Surat Edaran Bupati Nomor 352 Tahun 2017 di Kabupaten OKI

No. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Surat Edaran Bupati Nomor 352 Tahun 2017

- 1. Efektivitas. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan efektivitas yakni tidak adanya sosialisasi yang kemudian menyebabkan beberapa ASN tidak mengetahui dari adanya surat edaran, terdapat pergantian jabatan juga mempengaruhi informasi yang diterima oleh ASN ketika surat edaran tersebut dikeluarkan, serta kelemahan hukum yang mana tidak adanya sanksi bagi ASN yang tidak melaksanakan salat berjamaah.
- 2. Kecukupan. Dalam hal ini indikator kecukupan menjadi faktor keberhasilan dari penerapan surat edaran bupati. Keberhasilan tersebut berupa telah tersedianya fasilitas untuk menjalankan salat berjamaah. Fasilitas tersebut tidak hanya diberikan oleh pemerintah, melainkan dari pihak masyarakat juga turut membantu seperti dengan adanya bantuan dari beberapa organisasi keagamaan seperti DMI dan BKPRMI.
- 3. Perataan. Pada indikator perataan juga terdapat faktor keberhasilan dari surat edaran. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh tidak adanya konflik antar umat beragama di kabupaten OKI. Di samping itu, mayoritas masyarakat OKI beragama Islam dan hidup dengan rukun antara satu sama lain.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, efektivitas, hasilnya mengalami kegagalan karena tidak tercapainya tujuan dari surat edaran, masih banyaknya ASN yang tidak mengetahui informasi dari surat edaran sehingga tidak dijalankan sesuai dengan himbauan yang telah tertulis. Kedua efisiensi, tidak berhasil karena terdapat pengeluaran dana APBD yang tidak transparan. Meskipun dalam hal ini surat edaran hanya dianggap sebuah himbauan. Ketiga, kecukupan, telah berhasil karena telah tersedianya fasilitas untuk melaksanakan salat berjamaah. Keempat, perataan, telah berhasil karena tingkat toleransi yang tinggi dan materi yang dikandung dalam surat edaran ditujukan kepada ASN muslim, sehingga tidak berpengaruh terhadap ASN non muslim.

Kelima, responsivitas, tidak berhasil meskipun lebih banyak pihak yang menyatakan setuju dari adanya surat edaran bupati, tetapi tidak berkaitan dengan pelaksanaan salat berjamaah. Dalam hal ini salat berjamaah masih belum berjalan maksimal. Keenam, Ketepatan, tidak berhasil meskipun telah tepat ditujukan kepada ASN muslim, tetapi tidak tepat dalam upaya meningkatkan pelaksanaan salat berjamaah. Berdasarkan hasil evaluasi surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk ASN di Kabupaten OKI dinyatakan tidak berhasil. Hal ini disebabkan tidak tercapainya tujuan dari surat edaran bupati itu sendiri yakni melaksanakan salat berjamaah ketika telah masuk waktu azan berkumandang.

Kemudian, implikasi penelitian ini bahwa Surat edaran sebagai suatu kebijakan hanya sekedar diterbitkan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan perintah yang terkandung di

Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

dalamnya. Hal ini menjadi salah satu konsekuensi dari ketidakberhasilan terbitnya sebuah peraturan. Oleh karena itu, apabila menginginkan sebuah peraturan dapat konsisten dijalankan, maka membutuhkan kekuatan hukum agar benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakukan.

Daftar Pustaka

- Amalia, M. (2017). Penyuluhan Hukum Terhadap Perda Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Bagi Pelajar Siswi SMK/SMA/MA Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi Dikabupaten Cianjur. *JE (Journal of Empowerment)*, *I*(2), 103–120.
- Bandungberita.com. (2017). Bupati H. Iskandar Himbau ASN Shalat Berjamaah Tepat Waktu. Retrieved April 25, 2021, from bandungberita.com website: https://bandungberita.com/bupati-h-iskandar-himbau-asn-shalat-berjamaah-tepat-waktu/
- Bariyah, O. N. (2018). Studi peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan zakat di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *I*(1), 24–44.
- Beritamusi.co.id. (2017). Satlantas OKI Programkan Sholat Berjamaah. Retrieved February 5, 2021, from beritamusi.co.id website: https://beritamusi.co.id/satlantas-oki-programkan-sholat-berjamaah/
- Berutu, A. G. (2017). Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fik {ih dan KUHP. *Muslim Heritage*, 2(1), 87–106.
- blajakarta.kemenag.go.id. (2019). Desa Lubuk Seberuk, Prototipe Desa Model Kerukunan di Sumatera selatan. Retrieved from blajakarta.kemenag.go.id website: https://blajakarta.kemenag.go.id/berita/desa-lubuk-seberuk-prototipe-desa-model-kerukunan-di-sumatera-selatan
- Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis. Routledge.
- Fathan, R. (2022). Daftar Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia. Retrieved July 24, 2022, from Harianjogja.com website: https://news.harianjogja.com/read/2022/06/04/500/1102641/daftar-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *12*(2), 131–154.
- Hadi, S. (2016). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(26), 89–97.
- Harahap, Z. A. A. (2018). Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 16–30.
- Hidayatullah, R., Sarong, A. H., & Ali, D. (2017). Efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 107–118.
- Jati, W. R. (2013). Permasalahan implementasi perda syariah dalam otonomi daerah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 305–318.
- Jpnn.com. (2018). Kemendagri Minta Klarifikasi Perda Sholat Berjamaah. Retrieved March 4, 2022, from jpnn.com website: https://www.jpnn.com/news/kemendagri-minta-klarifikasi-perda-sholat-berjamaah
- Kesuma Giri, H. A., & Amin, R. M. (2018). Formulasi Kebijakan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *16*(1), 40. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i1.5794
- Laraspati, A. (2021). Pemkab OKI Mau Jadikan Masjid Agung Sholihin Pusat Wisata Religi. Retrieved from Detiknews.com website: https://news.detik.com/berita/d-5521870/pemkab-

e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

- oki-mau-jadikan-masjid-agung-sholihin-pusat-wisata-religi
- Lestari, C. R., & Effendi, B. (2018). Tinjauan kritis terhadap peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 225–233.
- Munawar-Rachman, B. (2018). Reorientasi Pembaruan Islam. Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia. PUSAM UMM [Pusat Studi Agama dan Multikulturalism Pascasarjana Universitas
- Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2016). Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 168–181.
- Nababan, B. S. P. (2018). Legalitas perda zakat: perspektif teori perundang-undangan. *Jurnal Hukum: Legislasi Indonesia* (15), 263–273.
- Paralihan, H. (2019). Islam dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia. *Aqlania Jurnal Filsafat Dan Teologi Indonesia*, 10(1), 63–83.
- Radarsriwijaya.com. (2019). Pulang Dari Masjid, Pegawai Diknas OKI Dibacok. Retrieved from radarsriwijaya.com website: https://www.radarsriwijaya.com/2019/08/18/pulang-darimasjid-pegawai-diknas-oki-dibacok
- Rosadi, A., & Nashrulloh, N. (2017). Kritik hukum islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah. *Al-'Adalah*, *14*(1), 47–80.
- Sa'ada, N. (2016). Tinjauan KUHP dan Fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat. *Jurnal Al-Qanun*, *19*.
- Sabrina, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92–103.
- Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 1–16.
- Sumateranews.co.id. (2017). Bupati OKI Khataman Al-Qur'an Bersama Masyarakat di Masjid Agung Sholihin Kayuagung. Retrieved from sumateranews.co.id website: https://sumateranews.co.id/bupati-oki-khataman-al-quran-bersama-masyarakat-di-masjid-agung-sholihin-kayuagung/
- Syafingi, H. M. (2012). Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah †œSyariah†di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Tahir, M. (2015). Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam. *Al-'Adalah*, *12*(1), 507–524.
- Tarso. (2017). Pemkab OKI berikan intensif kepada imam masjid, pengurus jenazah, dan lainnya. Retrieved April 4, 2021, from palembang.tribunnews.com website: https://palembang.tribunnews.com/2017/02/19/pemkab-oki-berikan-insentif-kepada-imam-masjid-pengurus-jenazah-dan-lainnya
- Ulfa, Z., & Ridwan, M. (2014). Evaluasi Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(22).
- Yahya, D. (2018). Larangan Peredaran Minuman Keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi'iyah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 10*(1), 99–117.